

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN KREDIT MIKRO PADA PT. BANK X (Persero) Tbk. AREA BOGOR

Siti Maria Ulfah dan Supramono

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis kredit dan merupakan suatu upaya untuk menjaga agar apa yang yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Tjoekam (1999:220) menyatakan bahwa "pengawasan kredit adalah usaha untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (*deviation*) dari kesepakatan bank dan debitur dalam proses kegiatan perkreditan, yang kemudian menjadi penyebab kredit bermasalah dan mendatangkan kerugian bagi bank dan debitur". Pengawasan kredit ini lebih merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat preventif. Pengawasan kredit ini juga merupakan suatu sistem dalam pengelolaan kredit yang berfungsi sebagai penutup kelemahan dalam proses perkreditan. Oleh karena itu, pengawasan kredit harus mampu memberikan *feedback* agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. Melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit, selain itu bahwa proses pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan).

Kata Kunci: Internal Kridit Mikro Sistem Pengawas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan mitra usaha yang mempunyai peran penting dalam dunia usaha baik itu perusahaan industri, dagang, jasa dan lembaga non keuangan lainnya. Baik dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat berupa giro, deposito, tabungan dan produk lainnya yang tujuannya adalah untuk pengumpulan dana masyarakat.

Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Oleh

karena itu kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari pengertian inilah timbul istilah bank sebagai lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat mengakibatkan kegagalan suatu bank.

Penyaluran kredit merupakan salah satu tulang punggung di dalam usaha bank. Bank

memperoleh pendapatan melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Semakin tinggi permintaan kredit yang dapat dipenuhi oleh bank maka kemungkinan memperoleh laba usaha juga akan semakin meningkat. Bank harus hati-hati karena jika tidak bank akan terjebak dalam masalah kredit macet dan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu pengelolaan penyaluran kredit harus dikelola dengan sebaik mungkin mengingat penyaluran kredit merupakan asset utama yang sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi bank. Mulai dari nasabah mengajukan permohonan kredit sampai pelunasan kredit, maka pihak bank akan selalu dapat mengetahui dengan baik kegiatan dan perkembangan usaha nasabahnya sehingga jika ada persoalan yang dihadapi nasabah, bank akan segera mengetahui dan berusaha membantu untuk kepentingan bank itu sendiri.

Dengan melihat begitu pentingnya peran pengawasan internal terhadap penyaluran kredit mulai dari proses awal pengajuan kredit oleh nasabah sampai dengan ke proses realisasi penyaluran kredit tersebut, maka suatu pengawasan internal yang baik semakin penting dalam membantu manajemen untuk mengelola usaha, mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan yang dapat merugikan usaha

lembaga keuangan serta menghambat kelancaran operasinya.

Maka atas dasar latar belakang diatas tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah karya ilmiah dengan judul **“Sistem Pengawasan Internal Penyaluran Kredit Mikro Pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Area Bogor”**.

1.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pengawasan internal penyaluran kredit mikro pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Area Bogor?
2. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap sistem pengawasan kredit pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Area Bogor?
3. Apakah ada hambatan dalam sistem pengawasan penyaluran kredit pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Area Bogor?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit Mikro

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*

Sedangkan analisis penilaian 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

2.2 Pengertian, Tujuan dan Prinsip Sistem Pengawasan Kredit

Menurut Raymond Mcleod, Jr (2004:9) "Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan".

Menurut Abdullah (2005:95) "Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan atau penyimpangan debitur

khususnya dalam menggunakan kredit. Melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit, selain itu bahwa proses pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan)".

Sedangkan menurut Abdullah (2005:95) Berdasarkan tujuannya, sistem pengawasan kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Preventif Control

merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan penggunaan kredit.

2. Represif Control

merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi.

Bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan (*built in control*) merupakan fungsi dan tanggung jawab dari setiap tingkatan manajemen sesuai

wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

- b. Fungsi pengawasan kredit harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin atas terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank dalam perkreditan atau timbulnya praktek pemberian kredit yang tidak sehat dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Fungsi tersebut tercermin dalam struktur pengendalian intern atau manajemen bank yang terkait dengan perkreditan.
- c. Pengawasan kredit harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh Manajemen Bank atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.
- d. Pengawasan kredit terhadap kredit yang berisiko tinggi, intensitas penanganannya harus diikuti dengan tingkat pengawasan yang semakin tinggi pula.
- e. Pengawasan kredit juga meliputi *review* internal secara independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Adapun obyek sistem pengawasan kredit pada bank meliputi semua aspek

perkreditan dan semua objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu:

1. Pengawasan terhadap semua pejabat, pegawai Bank maupun pihak ketiga yang terkait dengan perkreditan.
2. Pengawasan terhadap semua jenis kredit, termasuk kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu dilakukan secara lebih intensif.

2.3. Cakupan Fungsi dan Ruang Lingkup Pengawasan Internal

Cakupan fungsi sistem pengawasan internal kredit yang harus dilakukan oleh bank sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengawasi apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perkreditan bank yang berlaku.
2. Mengawasi apakah pemberian kredit telah memenuhi ketentuan perbankan yang berlaku.
3. Memantau perkembangan kegiatan debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas

kredit-kredit yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank melalui atau kepada unit bisnis terkait.

4. Mengawasi apakah penilaian kualitas kredit telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
5. Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.
6. Memantau dan mengawasi secara khusus apakah pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank.
7. Memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
8. Memantau kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

Adapun Ruang lingkup program pengawasan kredit tersebut di atas, minimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap setiap kredit yang akan diberikan. Apakah pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang digariskan

dalam kebijaksanaan pokok penyaluran kredit dan ketentuan perbankan yang berlaku.

2. Pemantauan terhadap perkembangan mutu kredit yang telah diberikan perkembangan kegiatan usaha debitur. Pemantauan tersebut dilakukan baik secara langsung, dengan peninjauan di lapangan, maupun secara tidak langsung, yaitu dengan mempelajari laporan kegiatan usaha dan kondisi keuangan yang disampaikan oleh debitur secara periodik.
3. Pengawasan terhadap setiap kredit yang akan diberikan kepada debitur yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu. Apakah pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam kebijaksanaan pokok penyaluran kredit dan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah bank sentral.
4. Memantau gejala awal kredit bermasalah dari para debitur yang kemampuan dan kesediaannya melunasi kredit mulai diragukan
5. Mengevaluasi apakah penilaian terhadap tingkat kolektibilitas kredit yang telah disalurkan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh bank sentral.

6. Pembinaan terhadap debitur bermasalah yang masih ada harapan untuk diselamatkan.
7. Memantau pelaksanaan dokumentasi dan administrasi kredit yang telah disalurkan.
8. Memantau perkembangan cadangan penghapusan kredit.

BAB III

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Kerja dan Temuan

Prosedur Kerja

Setiap perusahaan memiliki prosedur kerja yang berbeda-beda dan diterapkan pada masing-masing perusahaan agar pegawai memiliki kedisiplinan terhadap pekerjaan. Adapun prosedur kerja yang diterapkan pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Area Bogor mengenai sistem pengawasan internal penyaluran kredit mikro adalah sebagai berikut.

3.2. Prosedur aktivitas dan Pelaksanaan Supervisi *Credit Control Officer* (CCO) atau Penyelia kualitas yang harus dijalankan yaitu:

- a. Supervisi Rutin Cabang atau Unit Mikro

1) Supervisi Rutin dilakukan oleh *Credit Control Officer* (CCO) atau Penyelia Kualitas secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Area atau Unit dalam Kota 3x dalam setahun
- b) Area atau unit Luar Kota 2x dalam setahun

2) *Flow* pelaksanaan supervisi rutin *Credit Control Officer* (CCO) atau Penyelia Kualitas adalah sebagai berikut:

- a) Koordinator *Credit Control Officer* bertanggung jawab melakukan penyusunan jadwal supervisi rutin yang akan dilakukan oleh tiap-tiap *Credit Control Officer* (CCO).
- b) Dalam hal tidak terdapat *Credit Control Officer* (CCO) atau *span of control* CCO di suatu Cluster terlalu besar, maka Koordinator *Credit Control Officer* dapat menugaskan *Credit Control Officer* (CCO) terdekat untuk melakukan supervisi di Cluster tersebut sehingga seluruh cabang atau unit *Region* dilakukan supervisi dengan frekuensi sesuai standar.
- c) Penyusunan jadwal supervisi rutin dapat menugaskan lebih dari 1 *Credit Control Officer* (CCO) atau penyelia Kualitas apabila dianggap perlu.

d) Durasi supervisi 3 hari kerja dan dapat diperpanjang jika diperlukan (disertai dengan penjelasan yang valid).

3) Ruang lingkup supervisi rutin

b. Supervisi Ad hoc

Review ad-hoc dilakukan oleh *Credit Control Officer* (COO) atau Penyelia Kualitas berdasarkan penugasan khusus yang diberikan oleh Kantor Pusat SME & *Micro Risk Group* atau SME & *Micro Risk Head* yaitu :

- 1) Temuan *Early Warning System* atau *Early Detection System*
- 2) Indikasi penyimpangan hasil *Anti Fraud Application System* (AFAS)
- 3) *Post Transaction Review*
- 4) Tugas adhoc lainnya

c. Pelaksanaan Supervisi

- 1) Pelaksanaan aktivitas dan supervisi rutin dan adhoc dituangkan dalam laporan kertas kerja terlampir.
- 2) Apabila dalam pelaksanaan supervisi *Credit Control Officer* (CCO) atau Penyelia Kualitas ditemukan indikasi penyimpangan atau *fraud*, maka *Credit Control Officer* (CCO) atau Penyelia Kualitas harus segera koordinasi dengan SME & *Micro Risk Head*,

(SMRH), *Micro Banking Head* (MBH) atau *Micro Banking Cluster Manager* (MBCM), dan Regional Business Control (RBC) agar dapat dilakukan investigasi dan upaya penyelamatan sejak dini.

- 3) Biaya yang timbul terkait pelaksanaan supervisi rutin menjadi beban anggaran SME & *Micro Risk Head*.

3.3. Prosedur Pelaksanaan Laporan Supervisi *Credit Control Officer*

a. *Review* Regular

Review Regular yang dilakukan oleh *Credit Control Officer* (CCO) secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam setahun untuk masing-masing Cabang atau Unit MMU yang disupervisi. *Flow* pelaksanaan *review* regular dijelaskan pada diagram berikut

b. *Review* Ad hoc

Review adhoc dilakukan oleh *Credit Control Officer* (CCO) berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kantor Pusat.

3.4. Temuan

Berdasarkan supervisi rutin yang dilakukan oleh *Credit Control Officer* (CCO) terhadap Kantor Cabang dan Unit Mikro di *Region V* Jakarta 3 dan tindak lanjut yang dilakukan

atas data dari EDS, EWS, PTR dan AFAS, ditemukan masih adanya berkas pengajuan kredit nasabah mikro seperti formulir aplikasi, persyaratan dokumen identitas, Photo debitur di Pasphoto, Photo OTS Usaha, Rumah Tinggal dan Agunan oleh MBM, Photo Dokumentasi PK, lembar kunjung nasabah dan berkas lainnya yang belum lengkap sesuai prosedur pengajuan kredit sehingga terjadinya mengakibatkan kelemahan proses tersebut terutama terjadi karena proses akuisisi masih lemah belum tertib dilakukan dengan benar sesuai ketentuan.

3.5. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Untuk Memecahkannya

Kendala yang dihadapi selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. Bank X (Persero) Tbk. Area Bogor mengalami beberapa permasalahan, antara lain :

1. *Hardware dekstop* dan *computer lap top* yang digunakan sudah kadaluarsa (*out of dead*) yang sering menyebabkan komputer *loading* lama.

Upaya untuk memecahkannya:

Instal ulang *driver hardware* yang mengalami masalah

2. *Software* komputer yang masih menggunakan *windows XP* yang

menyebabkan proses kinerja menjadi terhambat.

Upaya untuk memecahkannya:

Software computer harus segera di *Upgrade* menjadi *windows 7, 8* atau *10*. Melakukan pembersihan secara berkala. Bersihkan *junk file* atau kosongkan *recycle bin, clean up browser, clean registry, temporary file, caches* karena *file* tersebut dapat membuat proses kinerja komputer menjadi lambat dan sebaiknya *un install* program yang tidak penting.

3. Sering terjadinya *offline* jaringan pusat, sehingga menyebabkan segala aktivitas layanan dihentikan untuk sementara waktu.

Upaya untuk memecahkannya:

SPV segera langsung berkoordinasi dengan pimpinan yang dilanjutkan ke IT dikantor pusat.

4. Bank sering mengalami kendala dalam hal penagihan kredit macet seperti hilangnya jaminan, *bad character*, sakit, pindah alamat atau kerja, berhenti kerja, meninggal, bangkrut dan salah analisa kredit.

Upaya untuk memecahkannya Bank harus melakukan penagihan terus menerus, *cover* asuransi, penataan kembali suatu kredit (*mainternace*), penambahan

waktu, penambahan fasilitas dan perubahan perjanjian kredit.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas yang berjudul “Sistem Pengawasan Internal Penyaluran Kredit Mikro Pada PT. Bank X Area Bogor dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan internal penyaluran kredit memiliki fungsi dan tanggung jawab dari setiap bagian tingkatan manajemen yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang dimana memberikan perhatian penuh kepada proses penyaluran kredit dari mulai proses awal pengajuan kredit oleh nasabah sampai dengan pelunasan kredit nasabah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank.
2. Sistem pengendalian melibatkan seluruh pegawai dan pejabat Bank, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian terlebih dahulu direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang dapat

mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bank

3. Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis kredit, lemahnya sistem informasi, pengawasan serta administrasi kredit, pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna dapat mengakibatkan peningkatan rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL).

4.2 Saran

1. Bank sebaiknya melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data

keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen resiko dan melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna untuk mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan dan menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).

2. Sebaiknya bank lebih meningkatkan pengendalian internal dalam pemberian kredit agar dikemudian hari tidak lagi terdapat kredit bermasalah atau macet, meskipun dengan jumlah yang kecil atau sangat rendah yang tidak akan mengakibatkan kerugian yang besar dan melakukan analisis yang lebih mendalam tentang kemauan dan kemampuan debitur membayar kredit sehingga tidak akan ada kredit bermasalah yang mengakibatkan bank mengalami kendala-kendala dalam penagihan kredit bermasalah.
3. Sebaiknya bank melakukan upaya-upaya yang lebih luas atau lebih baik sehingga kendala-kendala yang dialami dalam penagihan kredit

macet tidak sampai diatasi dengan penghapusan piutang, karena dengan adanya penghapusan piutang akan mengakibatkan adanya kerugian yang semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Tantri, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

<https://arumiarumi.wordpress.com/2015/02/16/makalah-likuiditas-perbankan/23>
[Desember 2016 pukul 21:57 WIB](#)

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat

Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal, 2007, *Credit Management handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyatno, Thomas 1986, *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: STIE Perbanas.

Syamsu Iskandar, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: In Media.

Theodurus M. Tuanakotta, 1985, *Teori Akuntansi*, Jakarta : FEUI

Thomas Suyatno DKK, 1998, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia.
Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998